

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan sebuah kesepakatan di mana satu orang atau lebih (*principal*) mengikutsertakan orang lain (*agent*) untuk menjalankan administrasi tertentu demi kepentingan mereka yang mencakup pendelegasian beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen, yang dimaksud dengan *principal* dalam kesempatan ini yaitu investor atau pemegang saham sedangkan *agent* yang dimaksud adalah pimpinan dewan direksi perusahaan. investor memberikan kewenangan pimpinan direksi untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai kepentingan dan keinginan investor termasuk memberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan di perusahaan tersebut (Khairani, 2022)

Perkembangan perusahaan yang semakin besar berakibat pada seringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (investor) dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen (direksi). *Agent* dikontrak melalui tugas, tertentu bagi *principal* dan memiliki tanggung jawab atau tugas, yang diberikan oleh *principal*. *Principal* memiliki kewajiban, yakni memberikan imbalan kepada *agent* atas jasa yang telah diberikan oleh *agent*. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan *principal* inilah

yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. *Principal* dan *agent* sama-sama menginginkan keuntungan besar. *Principal* dan *agent* juga sama-sama menghindari adanya risiko. Pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya. Sedangkan, pihak manajemen menginginkan bonus sebesar-besarnya. Sehingga, kedua pihak ini akan selalu terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan (Rahma, 2024).

Manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) memiliki suatu hubungan keagenan diantara keduanya yang digambarkan dalam teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan konflik kepentingan diantara keduanya. Pihak manajemen (*agent*) selaku penyaji laporan keuangan cenderung untuk termotivasi oleh kepentingannya sendiri, sementara pihak *eksternal* (*principal*) perusahaan yang juga memakai laporan keuangan memiliki kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi dengan hadirnya mediator atau pihak ketiga yang independen. Mediator yang dimaksudkan dalam hal ini adalah auditor (Prasetyo, 2019)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik antara *principal* dan *agent* adalah melalui adanya auditor. Auditor dalam tugasnya yaitu memeriksa dan memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen (*agent*). Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat independen, lama waktu perikatan antara perusahaan dengan seorang auditor dapat

mengakibatkan menurunnya independensi auditor. Untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan *auditor switching* (Khairani, 2022)

2. *Auditor switching*

Auditor switching merupakan pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan *client*. Pergantian auditor (*auditor switching*) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan perusahaan, karena dapat mengatasi munculnya permasalahan penurunan kualitas audit sebagai akibat dari lamanya hubungan antara auditor dengan perusahaan *client* (Alisa et al., 2019). *Auditor switching* adalah tindakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya dalam menjaga independensi dan objektivitas auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama (Herawaty & Ovami, 2021). *Auditor switching* adalah pergantian auditor atau Akuntan Publik (AP) yang dilakukan oleh perusahaan *client*. *Auditor switching* dapat disebabkan oleh perusahaan *client* atau dari sisi auditor. Tujuan dilakukan *auditor switching* tersebut dilakukan untuk menjaga independensi yang dimiliki oleh seorang Auditor. Auditor harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi seorang auditor (Tjahjono & Khairunissa, 2021).

Waktu perikatan yang lama dapat mengakibatkan turunnya independensi seorang auditor dikarenakan perusahaana *client* dan auditor merasa lebih akrab satu sama lain, apabila independensi auditor

menurun hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Untuk menjaga kepentingan publik, auditor tidak diperbolehkan memiliki hubungan pribadi dengan *client* yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya konflik dalam kepentingan. Untuk mencegah turunnya independensi seorang auditor maka perlu dilakukan *auditor switching* (Zakira, 2022)

(Axel & Triyanto, 2022) *auditor switching* diharapkan mampu mempertahankan independensi seorang auditor dalam melakukan proses audit agar tidak terdapat manipulasi data laporan keuangan. (Damayanti, 2019) menyatakan *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). Secara *mandatory* disebabkan adanya peraturan, sedangkan secara *voluntary* terdapat faktor tertentu yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*.

Auditor switching secara *mandatory* diatur dalam (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, 2023) dinyatakan dalam bab 3 mengenai pembatasan jasa akuntan publik pasal 7 ayat (1) yang berisi Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. Ayat (2) menyatakan bahwa Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan.

- a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
- b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
- c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Auditor switching secara *voluntary* bukan dikarenakan adanya regulasi yang mengatur, tetapi dikarenakan adanya faktor faktor yang dapat menyebabkan *auditor switching*. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor dari perusahaan *client* yaitu pergantian manajemen dan faktor dari auditor yaitu *audit fee* dan *audit delay* .

3. *Audit fee*

Audit fee merupakan besaran biaya jasa audit yang diterima oleh akuntan publik yang diberikan oleh *client* (penerima jasa) kepada akuntan publik (pemberi jasa) atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan oleh pemberi jasa (Agista et al., 2023). *Audit fee* merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit

yang telah diberikan.. *Audit fee* di dapatkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor atau *client* berdasarkan kesepakatan dan jasanya yang ditentukan sebelum memulai proses audit tersebut standar auditing mencakup mutu professional auditor independen. *Audit fee* akan diberikan sesuai dengan kesepakatan audit perusahaan dengan auditor sehingga dapat mengubah auditor dalam melakukan auditnya (Rismawati & Sari, 2021).

Audit fee mengacu pada honorarium yang dibebankan KAP kepada perusahaan atas penugasan audit laporan keuangan oleh KAP. Penentuan honorarium tersebut berdasarkan kesepakatan KAP dengan perusahaan *client* atas dasar ruang lingkup audit seperti waktu yang dibutuhkan, jenis audit yang diberikan dan jumlah staf. KAP akan menawarkan jumlah honorarium tersebut kepada perusahaan, namun apabila penawaran tersebut terlalu tinggi, akan menyebabkan perikatan KAP dengan perusahaan tidak dapat terwujud, kondisi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk memutuskan pergantian auditor (Nainggolan & Sianturi, 2021).

Besaran *fee* dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan *client* dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi (Agoes, 2017)

Persetujuan mengenai biaya jasa audit diawali dengan KAP

memberikan penawaran terlebih dahulu sesuai pedoman yang sudah dibuat oleh KAP. Bila penawaran yang diberikan melewati batas toleransi perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan pergantian auditor dan manajemen akan mencari auditor dengan penawaran yang sesuai dengan anggaran perusahaan. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan penawaran yang rendah, bukan untuk mengurangi profesionalitas dari auditor (Vidianti & Yohanes, 2023)

4. *Audit delay*

Audit delay adalah mengukur jumlah lamanya waktu menyelesaikan audit yang diukur pada tanggal tutup buku tahun perusahaan ialah pada tanggal 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Prasetyo, 2019).

Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Pratiwi & Muliarta, 2019).

Audit delay merupakan lamanya rentang jarak waktu antara penyelesaian audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit juga dapat mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching* oleh perusahaan. Idealnya, perusahaan akan mempertimbangkan auditor yang dapat melakukan proses audit dengan baik dan efisien dalam

jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan investor (Joshua & Suhartono, 2020) .

Auditor harus memiliki waktu yang cukup untuk menyusun laporan audit berdasarkan keakuratan laporan keuangan perusahaan antara tanggal neraca (31 Desember) dan tanggal laporan audit yang disepakati sehubungan dengan laporan keuangan. Jika penilai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pekerjaannya, hal itu dapat menunda penyampaian laporan keuangan ke pasar modal dan menyebabkan pemilik bisnis beralih auditor (Elizabeth & Mayangsari, 2022).

Peraturan mengenai batas waktu audit di atur dalam (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, 2022) yang dicantumkan dalam bab 2 pasal 4 yang berisikan “laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”. Berdasarkan peraturan tersebut maka seorang auditor hanya memiliki waktu 90 hari untuk melakukan proses audit dalam perusahaan *client*. Jika melebihi 90 hari maka disebut dengan *audit delay*.

Laporan tahunan yang telah diaudit merupakan sumber utama informasi yang terpercaya oleh para investor. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dipublikasikan secara tepat waktu agar ketika para pemakai informasi membutuhkannya maka laporan tersebut sudah

disediakan oleh perusahaan. Penyampaian informasi yang efektif dan tepat waktu dapat memprediksikan performa perusahaan diwaktu mendatang (Alamsyahbana et al., 2024).

5. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan dewan direksi dalam suatu perusahaan berupa pergantian *Chief Executive Officer* (CEO) yang diakibatkan oleh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan pengunduran diri. Pergantian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dengan bergantinya CEO yang menjabat dalam perusahaan tersebut (Romli et al., 2022).

Pergantian manajemen dapat disebabkan karena pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri atau keputusan rapat umum pemegang saham, sehingga pemegang saham harus melakukan pergantian manajemen yang baru yaitu direktur utama atau *Chief Executive Officer* (CEO). Dengan adanya CEO yang baru mengakibatkan perubahan pada kebijakan di dalam perusahaan seperti dalam bidang akuntansi keuangan dan pemilihan sebuah KAP karena perusahaan cenderung akan memilih auditor baru yang sepakat dengan kebijakan baru diperusahaan mereka (Fahmi et al., 2021).

Pergantian manajemen adalah pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan. Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas, direktur utama adalah

sebagai pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Tanggung jawab direktur utama terlihat berat, karena mengatur perusahaan secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan *client* mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Dianti, 2020)

Pergantian manajemen dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pergantian rutin dan tidak rutin. Pergantian rutin adalah pergantian manajemen yang disebabkan habisnya masa kerja dewan direksi. Sedangkan, pergantian tidak rutin cenderung dilakukan karena adanya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan, yaitu struktur manajemen yang ada tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga struktur yang ada diganti dengan struktur manajemen yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan pada pengelolaan perusahaan. Selain itu, peleburan (*merger*) perusahaan dan penambahan pemegang saham baru juga merupakan penyebab perusahaan melakukan pergantian KAP (Aprilia & Effendi, 2019).

Manajemen perusahaan yang baru akan menerapkan aturan dan metode akuntansi yang baru yang sesuai sehingga membutuhkan kerjasama yang baik dengan auditor yang diharapkan akan sesuai dengan gaya kepemimpinan manajemen perusahaan yang baru. Dengan kata lain, apabila manajemen perusahaan diubah akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Adanya faktor kepentingan tersebut merupakan salah satu penyebab perusahaan melakukan *auditor switching*, karena biasanya masuknya direksi baru, CEO membutuhkan auditor yang dapat diajak kerja sama serta dapat membantunya untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan (Oktavia, 2023)

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang diambil antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Arifah, 2022	Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran Kap, Opini Audit Dan <i>Audit delay</i> Terhadap <i>Auditor switching</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021	Variabel Independen 1. Pergantian Manajemen 2. Ukuran KAP 3. Opini Audit 4. <i>Audit delay</i> Variabel Dependen : <i>Auditor switching</i>	Pergantian Manajemen, Ukuran Kap, Opini Audit Dan <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>
2	Vivi Aulia Najwa, Efrizal Syofyan, 2020	Pengaruh <i>Management change</i> , Ukuran Perusahaan Klien, Dan <i>Audit fee</i> Terhadap <i>Auditor switching</i>	Variabel Independen : 1. <i>Management change</i> 2. Ukuran perusahaan 3. <i>Audit fee</i> Variabel dependen : <i>Auditor switching</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , <i>management change</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
3	Harsi Romli, Reny Aziatul Pebriani, Fenti Melinia Kesuma Putri, 2022	Pengaruh Pergantian Manajemen, <i>Audit delay</i> , dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Auditor switching</i> pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	Variabel independen : 1. Pergantian manajemen 2. <i>Audit delay</i> 3. <i>Finansial distress</i> Variabel dependen : <i>Auditor switching</i>	<i>Audit delay</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , pergantian manajemen dan <i>finansial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switchng</i>

4	Rizki Dianti, 2020	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, <i>Audit fee</i> Dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap <i>Auditor switching</i>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Finansial Distress</i> 2. Pergantian Manajemen 3. Ukuran KAP 4. <i>Audit fee</i> 5. <i>Audit Tenure</i> <p>Variabel Dependen : <i>Auditor switching</i></p>	Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> , <i>Finansial distress</i> , Pergantian Manajemen, <i>Audit fee</i> dan <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>
5	Fanny Meyliana Arfanto, Hanif Ismail, 2020	Pengaruh Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i> Dan <i>Audit delay</i> Terhadap <i>Auditor switching</i>	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian manajemen 2. <i>Finansial distress</i> 3. <i>audit delay</i> <p>variabel dependen : <i>Auditor switching</i></p>	<i>Audit delay</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , pergantian manajemen dan <i>finansial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
6	Taufik Hidayatulloh, Firdaus Amyar, Moermahadi Soerjadjanegara, 2022	Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap <i>Auditor switching</i> Pada Perusahaan Pertambangan	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Audit 2. Pergantian Manajemen 3. Ukuran Perusahaan 4. Ukuran KAP <p>Variabel dependen : <i>Auditor switching</i></p>	Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i> , Opini Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor switching</i>


Sumber : Data Diolah, 2024

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan (Sari et al., 2023).

Berikut ini disajikan kerangka berpikir mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh *Audit fee*, *Audit delay* dan Pergantian Manajemen
Terhadap *Auditor switching*



Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan terdiri dari 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Diketahui bahwa variabel independen (X) terdiri dari *audit fee* (X1), *Audit delay* (X2), dan pergantian manajemen (X3) dan variabel dependen adalah *auditor switching* (Y).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan prediksi awal yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ciri-ciri hipotesis adalah jawaban sementara yang dibentuk dari sebuah teori, terdiri dari variabel yang akan diteliti, hipotesis harus spesifik antara hubungan variabel yang bisa positif atau negatif sesuai dengan teori, hipotesis diuji dengan metode yang sesuai dan tujuan yang ditetapkan (Sahir, 2021).

Berdasarkan pada kerangka pemikiran penelitian yang sudah di jelaskan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh *Audit fee* terhadap *Auditor switching*

Audit fee adalah besarnya *cost* atau biaya yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal atas jasa yang diberikan. Besarnya *audit fee* merupakan pendapatan bagi auditor atau KAP pada tingkat kompleksitas dan luasnya cakupan audit serta reputasi KAP tersebut di masyarakat, pemerintah maupun investor. Mekanisme penetapan *audit fee*, auditor atau KAP mengajukan penawaran *audit fee* kepada perusahaan dengan pedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Namun bisa saja penawaran tersebut dianggap terlalu tinggi, sehingga tidak tercapai kesepakatan antara perusahaan dengan KAP. Penawaran *audit fee* dengan jumlah yang terlalu tinggi seringkali melampaui batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga hal tersebut memotivasi manajemen untuk mengganti auditornya supaya mendapatkan auditor yang sesuai dengan anggaran *audit fee* yang telah ditetapkan perusahaan. Perusahaan berupaya

mencari auditor dengan penawaran *fee* yang lebih rendah tanpa mengurangi keprofesionalan auditor (Kholipah & Suryandari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Marisa et al., 2022) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian (Rahmadina et al., 2022) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan untuk dipotesis pertama yaitu :

H1 : *Audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sub sektor minyak, gas, dan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

2. Pengaruh *Audit delay* terhadap *Auditor switching*

Suatu perusahaan dengan *audit delay* yang lama sehingga terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya, maka akan terdapat asimetri informasi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Selain itu, pemegang saham akan curiga bahwa terdapat masalah dalam perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pemegang saham dan harga saham perusahaan. Manajemen perusahaan sebagai *agent* cenderung akan melakukan pergantian auditor untuk menghindari *audit delay* yang lama (Pratiwi & Muliarta, 2019).

Semakin pendek jangka waktu antara tanggal berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal publikasi laporan keuangan, semakin besar manfaat yang diperoleh oleh para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya keterlambatan dalam laporan keuangan mendorong ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sehingga *audit delay* yang terjadi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching* untuk laporan keuangan pada tahun berikutnya (Arisa, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Alamsyahbana et al., 2024) menyatakan hasil bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian (Bakar & Syofyan, 2023) menyatakan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Maka peneliti mendapatkan kesimpulan untuk hipotesis yang kedua yaitu :

H2 : *Audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sub sektor minyak, gas, dan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

3. Pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor switching*

Pergantian manajemen merupakan pergantian pimpinan pada suatu perusahaan karena salah satu atau lebih mengundurkan diri, pensiun atau karena keputusan pemegang saham untuk melakukan perubahan pada jajaran pimpinan perusahaan. Ketika pergantian pimpinan perusahaan dilakukan, sering kali diiringi dengan perubahan pada garis haluan dan kebijakan perusahaan, sebab masing-masing pimpinan mempunyai falsafah, gaya kepemimpinan dan operasi yang berbeda,

termasuk strategi dan tujuan yang berbeda. Pergantian pimpinan perusahaan cenderung akan mengakibatkan pergantian KAP karena adanya perubahan kebijakan dalam kepemimpinan yang baru. Pergantian auditor maupun KAP umumnya sering terjadi pada setiap perusahaan (Nainggolan et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Joshua & Suhartono, 2020) menyatakan hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian (Prasetyo, 2019) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor swiching*. Maka peneliti mendapatkan kesimpulan untuk hipotesis yang ketiga yaitu :

H3 : Pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sub sektor minyak, gas, dan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022